

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial

**Andreas Josef Swisman, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani**  
Universitas Bung Karno, Indonesia  
E-mail: naa.diana27@gmail.com

---

### **KEYWORD**

*legal certainty; law enforcement; defamation.*

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by observations which show that there are many legal problems related to law enforcement in cases of defamation/insults contained in the ITE law number 1 of 2024, in the implementation of which there are still various problems and give rise to pros and cons, in connection with not yet carrying out law enforcement that can provide legal certainty for social media users. The article on defamation/insults in ITE law number 1 of 2024 tends to criminalize anyone who is deemed to be defaming another person on social media, even if what is conveyed is a fact or just an opinion and criticism. Thus, in law enforcement actions often occur that are considered to violate human rights to opinion and expression which are protected by the Constitution of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is normative juridical legal research, namely understanding problems based on applicable legal regulations or statutory regulations, in this case related to offenses of insult and/or defamation. Besides that, primary data is also used as supporting secondary data. From the research results, it was found that the legal regulations for criminal acts of defamation through social media are still not legally certain and contain multiple interpretations due to the existence of various laws that protect freedom of opinion and there are differences in the threat of punishment regarding criminal acts of defamation/insults contained in the Criminal Code.*

### **KATA KUNCI**

kepastian hukum;  
penegakan hukum;  
pencemaran nama baik.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi yang menunjukkan banyak terdapat persoalan hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik/penghinaan yang terdapat dalam undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai persoalan dan menimbulkan pro dan kontra, sehubungan dengan belum dilakukannya penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum

---

bagi pengguna media sosial. Pasal pencemaran nama baik/penghinaan dalam undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024 cenderung mempidanakan setiap orang yang dianggap mencemarkan nama baik orang lain di media sosial, meskipun yang disampaikan adalah merupakan suatu fakta ataupun sekedar pendapat dan kritik. Sehingga, dalam penegakan hukumnya kerap terjadi tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia untuk berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh Konstitusi negara RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat yuridis normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yang terkait dengan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial masih belum berkepastian hukum dan mengandung multitafsir disebabkan terdapatnya berbagai perundangan yang melindungi kebebasan berpendapat serta terdapat perbedaan ancaman hukuman mengenai tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan yang terdapat dalam KUHP.

---

## PENDAHULUAN

Peradaban dunia pada masa saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perdagangan dan ekonomi antar negara-negara di dunia, termasuk memperlancar arus informasi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dapat diketahui hanya dalam hitungan menit melalui jaringan internet. Perdagangan melalui internet atau yang dikenal dengan *electronic commerce (E-Commerce)* semakin meningkat. Pembayaran untuk pemesanan barang atau program komputer dapat dilakukan dengan menggunakan *credit card*. Artinya perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial. Perubahan akibat kemajuan teknologi tidak saja membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif berupa lahirnya bentuk kejahatan baru menggunakan sarana teknologi informasi. Banyaknya jenis tindak pidana baru yang muncul akibat kemajuan teknologi menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik materil maupun immateril. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat yang sangat pribadi tapi menimbulkan kerugian pada seseorang atau institusi di tempat lain yang terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer.

Kejahatan baru ini sangat berdampak pada dunia usaha. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *cybercrime*. Kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Pentingnya keberadaan undang-undang ini didukung dengan kenyataan bahwa kejahatan didunia maya menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dengan tindak pidana dunia maya terbanyak, mengalahkan Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama.

Diberlakukannya UU ITE yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana bagi pelanggaran dalam pemanfaatan teknologi informasi (kejahatan telematika) bukan berarti menyelesaikan persoalan. Persoalan-persoalan baru justru bermunculan bila UU ITE diterapkan dengan

pemahaman yang sempit dan kaku. Sederetan kecil kasus yang terjadi diakibatkan oleh ketidakjelasan sejumlah pasal UU ITE terkait pencemaran nama baik, sehingga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi *civil society* terutama dalam menggunakan media sosial yang berbasis teknologi informasi.

Harus disadari kebebasan berpendapat adalah salah satu bentuk pembangun peradaban dan manusia, terutama di dalam sistem demokrasi. Demokrasi dan kebebasan berpendapat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tanpa adanya hak berpendapat maka tidak akan ada forum-forum diskusi yang mengkritisi pemerintah untuk lebih baik, tanpa adanya kebebasan berpendapat maka tidak akan ada pula Dewan Perwakilan. Namun demikian secara deskriptif, kebebasan tidak akan mungkin diartikan sebebaskan-bebasnya. Akan senantiasa ada pembatasan baik oleh yang bersifat internal (psikis, moral) maupun batasan yang bersifat external seperti paksaan dan lain sebagainya. Pengaturan dan Rekriminalisasi ini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Khusus dalam Undang-Undang ITE, salah satu yang menjadi masalah khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi, adalah pengaturan yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan ini dianggap sebagai ketentuan duplikasi dan perumusannya jauh lebih karet dibandingkan dengan ketentuan yang serupa dalam KUHP. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menuai kontroversi bagi sebagian kalangan. Menurut mereka, aparat penegak hukum dengan mudahnya menggunakan pasal tersebut untuk menahan seseorang yang dianggap mencemarkan diri pribadi orang lain di dunia maya.

Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial (*facebook, twitter, instagram* dan lain sebagainya) belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Kompleksitas pola interaksi di sosial media dan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial dengan bijak, membuat tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media sangat tinggi. Dalam praktik pelaksanaan UU ITE, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan/pencemaran nama baik sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan. Undang-Undang ITE telah mengalami dua kali revisi, namun UU ITE yang telah direvisi ini juga masih mengandung kritik yang berkaitan dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, pasal 27 ayat (3) UU ITE ini tetap dinilai tetap masih membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi bagi warga negara. Pasal ini sering dipandang orang memilih bungkam atau *self censorship* atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat. Masyarakat menjadi takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan disekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik.

Delik pencemaran nama baik dalam UU ITE sangat kontras dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berkomunikasi bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal. Meskipun terdapat amandemen terhadap UU ITE dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, namun perubahan tersebut tidak merubah substansi pasal-pasal tersebut, sehingga masih berpotensi menjerat hak asasi manusia untuk berekspresi. Pasal-pasal tersebut diatas kerap menjadi

“Pasal Karet” yang kerap digunakan oleh orang dirugikan atas suatu interaksi dengan orang lain di media sosial. Pasal tersebut membuka celah hukum yang sangat lebar bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk melapor dengan dalil delik pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini tentu menimbulkan fenomena dan persoalan hukum baru bagi masyarakat saat ini.

Pemerintah telah merekonstruksi kebijakan hukum di Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang melarang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Akan tetapi ketentuan yang mengatur tentang hal itu dipandang tidak memberi landasan yang kuat, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, sebab dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk efek pencegahan, atau penghukuman atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat.

Meskipun delik biasa dalam pasal tersebut telah diubah menjadi delik aduan, ancaman sanksi pidana juga telah diturunkan dari 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara, kemudian diubah lagi menjadi 2 tahun penjara, denda dari 1 milyar rupiah hingga menjadi 400 juta rupiah, serta terdapat penambahan ketentuan tentang “hak untuk dilupakan” (*right to be forgotten*) atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, akan tetapi kebijakan untuk merekonstruksi terhadap pasal tersebut masih dipandang tidak menyelesaikan masalah.

Undang-Undang ITE kemudian mengalami perubahan kedua menjadi UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perubahan kedua ini ancaman hukuman mengenai pencemaran nama baik terdapat pada Pasal 45 ayat (4) yang antara lain berbunyi “ *Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)* “. Serta pada Pasal 45 ayat (6) yang berbunyi “ *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)* ”.<sup>7</sup>

Ancaman hukuman mengenai pencemaran nama baik menurut UU No.1 tahun 2024 tersebut diatas telah mengalami berbagai perubahan khususnya pada Pasal 45 ayat (4) yaitu menjadi 2 (*dua*) tahun dan pada ayat Pasal 45 ayat (6), menyatakan jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka menjadi fitnah dan dipidana penjara paling lama 4 (*empat*) tahun. Pasal 45 ayat (4) UU ITE dapat memenjarakan para pengguna media sosial yang berpendapat online di internet. Ketentuan demikian dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi, bertentangan dengan Pasal 28 E (3) dan Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945. Selain Pasal 45 ayat (4) UU ITE ini juga tumpang tindih (tidak sejalan) dengan UUD RI 1945, dan tidak sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pers, UU Perlindungan Konsumen, UU tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*, serta KUHP.

Ekses yang terjadi adalah muncul ketidakpastian hukum dalam menanggulangi konten yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. “Kicauan” di media sosial bisa berakhir di ranah hukum jika tidak memperhatikan koridor.

Walaupun kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang secara eksplisit dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945, tapi makna kebebasan tersebut jangan dimaknai sebeb- bebasnya tanpa mengindahkan norma hukum dan norma-norma yang lain. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak asasinya tidak boleh merugikan apalagi melanggar kebebasan dan hak yang sama yang dimiliki

oleh orang lain. Itulah esensi dan makna dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yang intinya menekankan pada keseimbangan antara kebebasan dan hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pendapat dengan kebebasan dan hak warga Negara yang lain dalam masalah yang sama.

Makna kebebasan mengeluarkan pendapat, tentu saja, bukanlah tidak terbatas. Harus ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain.<sup>8</sup> Telah terjadi banyak kasus hukum yang melibatkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, diantaranya juga adalah yang dialami oleh Muhammad Asrul, jurnalis asal Palopo, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu korban kriminalisasi UU ITE yang baru saja terjadi. Asrul divonis tiga bulan penjara setelah meliput dan menerbitkan tulisan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah di Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam proses pengadilan, Asrul terbukti mencemarkan nama baik pejabat daerah Palopo, Sulawesi Selatan.

Saat ini setelah diterapkannya UU ITE yang baru, yaitu UU No. 19 Tahun 2016 dimana sanksi hukumnya untuk Pasal 27 ayat (3) telah berubah menjadi maksimal empat (4) tahun, dan kemudian dirubah lagi dalam UU No. 1 tahun 2024 pada Pasal 45 ayat (4) menjadi 2 tahun penjara, namun tetap saja masyarakat pengguna media sosial merasa kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat yang dinilai merupakan suatu fakta atau kenyataan, menjadi takut untuk mengungkapkannya karena khawatir akan dijadikan tersangka dan bahkan menjalani hukuman. Rasa ketakutan itulah yang kemudian membelenggu kebebasan seseorang untuk menyatakan pendapatnya maupun melaporkan suatu keadaan ketidak-adilan yang terjadi di masyarakat, sehingga penegakan hukum kemudian menjadi terhambat.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE setelah mengalami dua kali perubahan menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008, yang selama ini memang dianggap sebagai aturan “sapu jagat” yang bisa menyapu siapapun karena dianggap mengandung sejumlah pasal karet yang dapat dijadikan alat untuk “mengkriminalkan” dan membungkam kebebasan berpendapat para pengguna media sosial ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan khususnya terhadap pasal pencemaran nama baik sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna media sosial.

Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang No,1 Tahun 2024 menyebutkan tentang ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 (*empat*) tahun, sedangkan pada Pasal 45 ayat: (4) menyebutkan tentang ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan ancaman selama 2 (*dua*) tahun. Artinya bahwasanya Pasal 45 ayat (4) merupakan pasal pencemaran nama baik yang meskipun dapat dibuktikan kebenarannya atau merupakan suatu kenyataan, seseorang tetap dapat dipidana dengan pasal tersebut, meskipun dalam Pasal 45 ayat (7) menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila yang disampaikan adalah suatu pembelaan diri ataupun untuk kepentingan umum, namun tidak menyebutkan jika hal tersebut merupakan suatu kenyataan ataupun fakta, sehingga bertentangan dengan Surat Kesepakatan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri) tentang pedoman Implementasi Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa bukan merupakan tindak pidana jika hal yang disampaikan adalah merupakan suatu kenyataan, untuk membela diri, guna kepentingan umum dan bahkan berupa cacian, serta juga bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis penelitian ini dengan cara menjelaskan fakta-fakta objek penelitian. Sedangkan data yang diperoleh dari lapangan ataupun dokumen yaitu merupakan data yang di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang dijadikan pedoman setelah terkumpul kemudian dituangkan kedalam bentuk uraian dan penjelasan yang logis, sistematis, kemudian dianalisis menghasilkan penyelesaian masalah, kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yaitu mengenai kepustakaan yang berkaitan dengan literatur, buku-buku, jurnal, makalah dan lain lain. Dalam spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan keseluruhan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah hukum bisnis tentang penelitian ini.

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis. Adapaun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif.

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana penulis melakukan penelitian terkait dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif, lokasi penelitiannya dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan pemerintah dan perpustakaan swasta. Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang didalamnya terdapat bahan-bahan hukum yang dicari yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu lokasi penelitian atau tempat penelitian ini dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet. Peneliti juga mengunjungi instansi pemerintahan seperti Pengadilan ataupun Kantor Kepolisian setempat (Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Barat), guna mendapatkan bahan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang ITE.**

Keberadaan dunia *cyber* memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Namun pengaruh tersebut tidaklah selalu berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Salah satu dampak negatif terwujud dengan adanya istilah yang dikenal dengan *cybercrime*. *Cybercrime* dapat berbentuk seperti pemalsuan data, pencurian uang (*carding*), pornografi, perusakan website (*cracking*) hingga berbagai jenis tindakan jenis lainnya salah satunya tindak pidana pencemaran nama baik, istilah *Tindak Pidana* yang diartikan sebagai : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, tetapi perlu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan atau kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Bahkan teknologi internet mampu mengkonversikan data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia, 10 aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana yang berbasis teknologi

informasi (*cyber crime*). Internet sebagai sebuah alat penyebaran informasi dan sebuah media berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas.

Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju, berlaku ajaran yang disebut dengan *co-variant theory*. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk- bentuk perilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbewuts jijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran hukum masyarakat.

Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebar secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. Fitnah lainnya merupakan kasus delik aduan yang artinya seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke Pihak Kepolisian. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ada beberapa kemungkinan yaitu unsur iri karena keberhasilan yang telah dicapai oleh si korban. Tujuan dari pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik diantaranya tulisan dan atau pembicaraannya diketahui orang banyak, menurunkan kehormatan nama baik korban. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencemaran nama baik di internet atau media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana karena telah mengganggu ketertiban umum dan adanya pihak yang dirugikan dari adanya tindakan pencemaran nama baik melalui internet tersebut. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet dapat digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya.

Maraknya media baru (*new media*) seperti internet, media sosial dan teknologi multimedia yang canggih, membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang (*leisure time*). Dengan internet, batas ruang dan waktu telah hilang, namun memiliki efek yang dapat berdampak positif ataupun negatif dari penggunaannya. Bila menilik Pasal 27A Undang- Undang Informasi & Transaksi Elektronik mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*”.

Dengan demikian menurut Armansyah bahwa: kebebasan bersosial media tidak steril dari akses maupun reaksi akibat penyalahgunaan semisal dalam persoalan penghinaan atau pencemaran nama baik secara tertulis (*libel*) didunia mayantara. Oleh karena itu perlu etika dan kearifan dalam menggunakan sosila media sebagai bentuk ekspresi agar tidak merugikan pihak lain.<sup>13</sup>

Hal ini diatur dan mendapat ancaman sanksi pidana melekat terhadap perbuatan penghinaan semacam ini. Sebagaimana bunyi Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik “*Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)*”. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga

digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.<sup>14</sup> Adapun penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan tujuan pemidanaan lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya.

Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengurangi pidana pasal 27 dari enam tahun menjadi empat tahun penjara.<sup>15</sup> Inti dari pengurangan tuntutan masa hukuman ini agar pihak yang dituntut dengan pasal tersebut tidak akan ditahan sebelum tuntutan diproses. Sebelumnya, pada Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 1 tertulis bahwa hukuman pidana bagi pelanggar pasal 27 paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Pendapat diatas masuk akal karena kalau dikaitkan dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancamannya sembilan bulan kurungan dan denda empat ribu lima ratus rupiah, maka revisi Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 27 dengan ancaman enam tahun dan denda satu miliar rupiah tidak terjadi tumpang tindih dalam hal penanganan. Tersangka sama-sama tidak dapat ditahan diproses penyidikan dan persidangan. Tersangka tidak perlu ditahan kecuali sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kriminalisasi delik pencemaran nama baik bertumpu pada *harm the reputation of another*, yaitu perbuatan yang mempunyai kecenderungan merusak reputasi seseorang agar menjadi buruk di masyarakat, atau agar pihak ketiga menjauhinya dalam suatu pergaulan tertentu. Davidson menyatakan bahwa inti pencemaran nama baik bukan pada saya dan kamu melainkan terkait dengan pihak ketiga, sehingga di pengadilan harus dibuktikan pengaruh perbuatan tersebut pada pihak ketiga.

Perumusan delik pencemaran nama baik dapat dilihat dari teori hukum pidana baik yang bersifat formil maupun materiil. Dalam teori hukum pidana dikenal pembagian delik berdasarkan rumusannya, yaitu delik formil, delik materiil dan delik formil-materiil.

Delik formil merupakan delik yang perumusannya hanya menekankan pada perbuatannya saja, tanpa mensyaratkan adanya akibat, misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik materiil yaitu jika yang menjadi pokok rumusan suatu delik adalah akibatnya, misalnya Pasal 355 Ayat (2) KUHP tentang pembunuhan. Selain kedua delik tersebut rumusan delik bisa berbentuk formil- materiil, yaitu delik rumusannya menekankan pada cara perbuatan dilakukan sekaligus akibat yang ditimbulkan seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP merupakan delik formil yang tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam delik ini, seseorang dapat dipidana jika unsur pidananya terpenuhi tanpa harus menimbulkan akibat tertentu, misalnya dalam Pasal 310 KUHP dimana seseorang dapat dipidana hanya jika terbukti sengaja melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya untuk diketahui umum. Jadi tidak memerlukan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.<sup>18</sup>

Perumusan secara formil pada delik pencemaran nama baik rawan disalahgunakan, apalagi oleh penguasa untuk motif tertentu karena kriteria perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik tergantung pada persepsi subjektif orang yang dituju. Oleh karena itu, akan lebih baik jika

pasal-pasal nya dirumuskan secara materiil atau formil-materiil. Perumusan secara materiil atau formil-materiil lebih dapat memenuhi salah satu prinsip yang harus dipegang dalam hukum pidana, yaitu *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* (tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas). Perumusan secara materiil atau formil-materiil dapat meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan aturan hukum.

Delik pencemaran nama baik bukan hanya diatur dalam KUHP melainkan juga di dalam undang-undang di luar KUHP, maka perlu diadakan harmonisasi. Sebagai contoh, ketentuan pidana dalam KUHP dengan UU ITE terlihat kurang harmonis karena terdapat ketimbangan yang cukup tajam dalam perumusan bobot pidananya. Ketimpangan tersebut misalnya terlihat pada pasal 310 KUHP dan pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 A UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE. Secara historis, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP lama yang saat masih berlaku dengan bunyi sebagai berikut :

1. *Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.*
2. *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.*

Sebagai informasi, dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan tersebut, Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, 21 sepanjang tidak dimaknai : *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.* Meskipun terdapat perbedaan redaksi pada dua pasal tersebut, namun substansi yang diatur serupa, yaitu terkait dengan pencemaran nama baik. Pasal 310 Ayat 1 KUHP mengatur pencemaran nama baik yang tidak tertulis dan Ayat 2 mengatur pencemaran melalui media, sedangkan Pasal 27A UU ITE mengatur secara khusus mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Walaupun perbuatan yang diatur serupa, tetapi ketentuan pidana yang diancamkan pada kedua pasal tersebut terlihat berbeda. Ketentuan pidana dalam Pasal 310 Ayat 2 KUHP maksimal hanya penjara 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak 4,5 juta rupiah, sementara pidana maksimal yang diancamkan terhadap Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).<sup>22</sup> Dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, pasal pencemaran nama baik/penghinaan diatur pada Pasal 433 : 23

1. *setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10 juta).*
2. *jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp.50 juta).*

Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan Pasal 433 Ayat (2) KUHP baru, memiliki perbedaan frasa dalam kalimatnya namun juga memiliki kesamaan makna maupun maksud dan tujuan dari pasal yang dimaksud, keduanya mengandung makna larangan terhadap perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis/disiarkan, namun keduanya memiliki perbedaan sanksi maupun hukuman, sehingga belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna media sosial.

Ancaman pidana Pasal 45 Ayat (4) UU ITE lebih baik direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, atau sebaliknya. Adanya ketimpangan pemidanaan dalam dua aturan atau lebih dapat memunculkan peluang terjadi disparitas pemidanaan yang dijatuhkan hakim. Jika kasus ini benar-benar terjadi, maka akan rawan kepada ketidakadilan dalam pemidanaan karena sifatnya yang subjektif, maka delik pencemaran nama baik hendaknya dirumuskan sebagai delik materiil atau formil-materiil yang jelas parameterinya. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara KUHP dengan UU ITE terkait dengan bobot pidana yang diancamkan. Ketimpangan ini dapat berakibat pada disparitas putusan pengadilan dalam kasus-kasus pencemaran nama baik.

Selain minimnya pemahaman akan aturan hukum dalam UU ITE, penyebab tingginya kasus pencemaran nama baik di sosial media dikarenakan kebanyakan orang belum menyadari bahwa interaksi di dunia maya sama seperti dunia nyata. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang terlarang di dunia maya, serta perlu ditanamkan kepada masyarakat bahwa etika-etika yang harus dipegang di dunia nyata berlaku juga untuk dunia maya. Upaya ini dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan disamping upaya represif yang juga harus terus dilakukan melalui penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

Lahirnya UU ITE menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum mengenai teknologi informasi. Prakteknya sampai sejauh ini Beberapa pasal dalam UU ITE (terutama Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27A) sering disalahgunakan atau bahkan dijadikan alat oleh oknum aparat penegak hukum atau oknum penguasa untuk membungkam kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Setidaknya terdapat lima alasan yang mengapa Pasal 27A bertentangan dengan substansi Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 yaitu :25 Pertama, bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu makna Negara hukum adalah "*a legal system in which rules are clear, well understood and fairly enforced*". Sedangkan salah satu cirinya adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Ketentuan Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27A UU ITE Tahun 2024 yang menyatakan bahwa "*setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik*" tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami dan dilaksanakan secara adil (fair). Rumusan Pasal 27A, sumir dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang sehingga hal itu merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (*the rule of law*).

Kedua, melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip dalam sebuah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat adalah terselenggaranya suatu mekanisme yang secara teratur dapat dipertanggung jawabkan dalam memilih para penyelenggara negara. Untuk dapat memilih para penyelenggara negara, maka masyarakat berhak dapat memiliki informasi latar belakang yang cukup tentang calon-calon tersebut.

Kehadiran Pasal 27A UU ITE berpotensi dapat menyumbat saluran informasi yang terpenting bagi masyarakat dalam memperoleh informasi latar belakang calon penyelenggara

negara, karena dengan rumusan materi seperti ini hak untuk mengirim, menerima, mengolah, mempergunakan, dan menyebarluaskan informasi latar belakang dari para calon penyelenggara negara melalui seluruh media dan saluran komunikasi yang tersedia berpotensi terhambat.

Ketiga, melanggar asas *lex certa* dan kepastian hukum. Syarat *lex certa* (undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat) sering dikaitkan dengan kewajiban pembuat 75 undang-undang untuk merumuskan suatu ketentuan pidana. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum. Sebagai ketentuan yang mengatur kaidah larangan dan memuat sanksi pidana, maka rumusan Pasal 45 jo. Pasal 27A terikat dengan syarat *lex certa*, yakni dengan memberikan penjelasan secara terperinci dan rumusan yang cermat atas perbuatan pidana yang diformulasikan.

Keempat, sangat berpotensi disalahgunakan. Penghinaan dalam .KUHP dapat digolongkan ke dalam 5 jenis yaitu menista, fitnah, penghinaan ringan, pengadun fitnah dan persangkaan palsu. Namun dalam UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumannya dan juga berdasarkan jenisnya, hanya disatukan dalam satu tindak pidana dalam Pasal 27A.

Kelima, berpotensi melanggar kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan menyebarkan informasi. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan. Kebebasan berekspresi tidak hanya penting bagi martabat individu, tetapi juga untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban dan demokrasi. Pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi seringkali terjadi berbarengan dengan pelanggaran lainnya, terutama pelanggaran terhadap hak atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan kulturhuda hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara jumlah para hakim yuridiksi pengadilan, dan bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Sementara kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan, semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum bergantung pada kulturnya. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.

Peraturan yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik yang menggunakan internet yang biasanya terjadi melalui media sosial. Setiap orang yang menuduhkan suatu hal kepada orang lain dengan maksud supaya diketahui umum berakibat mencemarkan nama baik akan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Namun, pasal ini pun menjadi perdebatan karena tidak memberi definisi yang jelas mengenai apa itu yang dimaksud dengan pencemaran nama baik dalam pasal tersebut.

Dampak dari ketidakjelasan akan bunyi dari pasal 27A UU ITE tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Contohnya saja, ketika seseorang berkeluh kesah atau memberi suatu kritik kepada pemerintah atau terhadap pelayanan tertentu yang kurang memuaskan

dan malah justru memberikan kerugian kepada orang tersebut, apakah dapat dikatakan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik? Sementara maksud dari kritik tersebut dimaksudkan untuk memberi masukan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi hal itu tidak tercermin di dalam bunyi pasal 45 Jo. Pasal 27A UU ITE 2024.

Dalam kasus Meila Nurul Fajriah misalnya, masyarakat yang melihat bahwa ini merupakan suatu ketidakadilan, kemudian bersuara lantang dengan mendukung agar Meila dibebaskan dari jerat hukum pidana. Sejumlah aktivis HAM mendesak agar Polda DIY menghentikan perkara yang menetapkan Advokat LBH Yogyakarta tersebut, sebab menurut mereka Pasal 29 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menyatakan pendamping korban kekerasan seksual yang terdiri dari Psikolog, Pekerja Sosial, Advokat, atau Paralegal yang sedang melakukan penanganan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas pendampingannya.<sup>27</sup> Dari berbagai kasus yang terjadi, sebenarnya mereka yang terjatuh Pasal 27A UU ITE hanya merupakan korban dari kekeliruan penerapan pasal tersebut. Meila yang ditanya pendapatnya dan pengetahuannya dalam suatu rapat *Zoom Meeting* justru dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Dari kasus tersebut rasanya masyarakat dapat membedakan apakah suatu kata-kata merupakan pencemaran nama baik atau hanya sekedar kritik atau pendapat atau bahkan pembelaan dalam melakukan penanganan secara hukum. Dengan kata lain, berangkat dari kasus tersebut memberikan kesadaran hukum yang baik kepada masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

### **Kepastian Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27A Undang-Undang No,1 Tahun 2024 Tentang ITE**

Pasal 27A UU ITE diperlukan untuk menjadi dasar tindakan *preventif* dan *represif judicial* tindak pidana pencemaran nama baik melalui saran Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan Pasal 27A ini harus dilakukan secara hati-hati dan selektif dengan memperhatikan terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif serta adanya niat jahat (*malice*) dari pelaku ketika melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Terbuktinya unsur subjektif tidak cukup bagi aparat penegak hukum untuk memidana pelaku, dan jika hal itu tetap dilakukan, maka sebagaimana dikatakan oleh Herbert L. Packer, bahwa sanksi pidana adalah kunci utama dalam perlindungan hak asasi manusia. Sanksi pidana sebagai bentuk tindakan paling manusiawi dan sanksi harus ditegakkan tanpa timbang pilih.

Kebijakan hukum pidana dalam mengimplementasikan nilai keadilan yakni masih dipertahankannya pasal penghinaan dalam KUHP Indonesia, dengan alasan akibat dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah (*character assassination*) dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Oleh sebab itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk (*rechtdelicten*) dan bukan (*wetdelicten*). Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Pengaturan mengenai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional, pengaturan dalam hukum internasional mengenai hak kebebasan berpendapat terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR) Pasal 19 berbunyi: Article 19: “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this*

*right include freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” 30*

Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar penting yang harus ada. “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan suci oleh PBB” adalah hal yang dinyatakan oleh majelis umum PBB dalam resolusi nomer 59 (I) dalam sidang pertama PBB tahun 1946. Hal tersebut bahkan lebih dulu dilakukan sebelum pengesahan dari *declaration of human rights* maupun traktat-traktat diadopsi. Pada setiap pembuatan kebijakan dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan salah satu syarat penting guna mendukung terciptanya partisipasi publik dalam hal ini. Setiap warga negara memiliki hak dalam pemungutan suara maupun ikut berpartisipasi dalam kebijakan publik namun hal tersebut tidak akan berjalan secara efektif apabila mereka tidak memiliki kebebasan dalam mengakses informasi maupun mengutarakan pendapat mereka secara bebas. Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik.

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mumpuni untuk menjamin kebebasan berpendapat warganya karena pada dasarnya kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu yang harus dilindungi secara hukum.

Delapan tahun sejak perubahan pertama, UU ITE masih ada kebutuhan penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, baik secara nasional maupun global. Perubahan UU ITE didasarkan pada upaya memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dinamika tersebut memperkaya dan menghasilkan substansi Perubahan Kedua UU ITE yang diharapkan ke arah yang jauh lebih progresif dan komprehensif, untuk memperkuat kebijakan nasional, untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Kompleksitas pola interaksi di sosial media dan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial dengan bijak, membuat tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media sangat tinggi. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa Undang-Undang ITE memang dibutuhkan guna membatasi kebebasan seseorang dalam menggunakan media sosial baik dalam hal perbuatan mencemarkan nama baik orang lain maupun tindak kejahatan *cybercrime* lainnya.

Pemerintah kembali melakukan perubahan kedua atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024 dengan harapan bahwa Undang-Undang ITE terbaru ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga meminimalisir Polemik Hukum yang mencuat terkait hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Khusus pasal penghinaan/pencemaran nama baik juga mengalami perubahan sesuai Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi “*setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik*” dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 400 juta, dapat memenjarakan setiap orang yang berpendapat atau berekspresi di media sosial meskipun yang disampaikan hanya berupa pendapat, atau merupakan suatu kenyataan/fakta, kritik maupun penilaian atau bahkan cacian terhadap suatu hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku. dalam UU ITE terbaru ini hanya menyebutkan bukanlah tindak pidana jika dilakukan untuk membela diri atau untuk kepentingan umum (Pasal 45 ayat 7), oleh sebab itu meskipun jika yang disampaikan adalah berupa kenyataan ataupun pendapat, maka orang tersebut dapat dipidana oleh sebab itu bertentangan dengan SKB 3 Menteri tentang Pedoman Implementasi UU ITE yang

menyebutkan bahwa bukan tindak pidana apabila hal yang disampaikan adalah suatu kenyataan atau pendapat bahkan caciam. Sehingga, selain membelenggu kebebasan berpendapat seseorang Pasal 45 Ayat (4) UU ITE No.1 Tahun 2024 ini menurut sebagian masyarakat bertentangan dengan UUD 1945 serta berbagai perundangan lain mengenai kebebasan berpendapat yang telah penulis sebutkan diatas.

Jika dilihat dari bunyi pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024, terdapat kesamaan dengan bunyi Pasal 310 yaitu terdapat unsur “barang siapa/setiap orang”, “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, “menuduhkan suatu hal”, dan “dengan maksud diketahui umum”. Kemudian pada Pasal 310 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta “. Oleh sebab itu, Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah merupakan duplikasi dari Pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP, yang memiliki kesamaan substansi dari pasal pencemaran nama baik melalui sarana media sosial, namun dengan ancaman pidana yang berbeda, yaitu 2 tahun (UU ITE) dan 1 tahun 4 bulan (KUHP), sehingga belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna media sosial.

Namun, tentu saja menurut penulis kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa ada batasan. UU ITE Tahun 2024 telah mengakomodir pembatasan kebebasan berpendapat tersebut.

### **Kebebasan berpendapat yang berpotensi memermalukan orang lain yang bertentangan dengan moral dan etika.**

Mengenai SKB 3 Menteri, (Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri), tentang Pedoman Implementasi UU ITE, apakah masih berlaku atau tidak lagi berlaku dengan dikeluarkannya UU ITE Baru ini? Jika masih berlaku, maka bertentangan dengan UU ITE No.1 Tahun 2024, sebab dalam UU ITE tidak menyebutkan bukan suatu tindak pidana jika merupakan suatu fakta/kenyataan (seperti yang disebutkan dalam SKB 3 Menteri), alih-alih UU ITE No.1 Tahun 2024 menyebutkan dalam Pasal 45 Ayat (4) bahwa apabila seseorang melakukan pencemaran nama baik untuk diketahui umum dapat dipidana, dan apabila tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka menjadi fitnah (Pasal 45 Ayat 6). Artinya, bahwa Pasal 45 Ayat (4) UU ITE dapat memenjarakan setiap orang yang dinilai melakukan pencemaran nama baik walaupun suatu fakta dan meskipun dapat dibuktikan kebenarannya. Dan apabila SKB 3 Menteri tersebut tidak lagi berlaku dengan diterbitkannya UU ITE Tahun 2024, maka dapat dikatakan khususnya Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 27A UU ITE tahun 2024, bertentangan dengan Norma Konstitusi mengenai Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, sehingga belum berkepastian hukum.

### **KESIMPULAN**

Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral. Oleh sebab itu, aturan mengenai Pencemaran Nama Baik tetap diperlukan guna membatasi kebebasan seseorang dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat sehingga tidak mengakibatkan nama baik orang lain menjadi tercemar. Namun, pengaturan yang tumpang tindih itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena memungkinkan penghukuman yang berbeda jika ada dua kasus pencemaran

nama baik. Sebab, dasar hukum yang digunakan berbeda. Penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, oleh sebab itu pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE No.1 Tahun 2024 tetap perlu dipertahankan guna melindungi hak asasi manusia lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004),
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2012
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineke Cipta. Jakarta. 2002
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Sigid Suseno. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cetakan ke 1, PT. Refika Aditama, Bandung. 2013
- Lawrence M. Friedmen, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Cetakan V, Bandung, 2013
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Mainake & Nola, *Dampak Pasal Pasal Multitafsir Dalam Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2020
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riadi, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Martinus Evan Aldyputra. *Pengaturan Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta. 2010
- Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum*, Jakarta: Program Pasca j, Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
- Hiarie E.O.S. *Memahami Pencemaran Nama Baik*. kompas online.com
- Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik pencemaran Nama Baik*. Jurnal Hukum Pandecta
- Halim. *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*. LBH Pers. Jakarta. 2011
- Mahrus Ali. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6 Desember 2010.
- Fleur. "Freedom of Opinion and Expression: From the Perspective of Psychosocial Disability and Madness." *Laws* 7, no. 1
- Putri, Septavela Gusti, Echwan Irianto, and Dodik Prihatin AN. "Law Enforcement of Criminal Defamation Through Electronic Media." *Lentera Hukum* 6, no. 2 (2019):

Pengaruh *E-Commerce* terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Era Digital

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161027142637-213-168432/revisi-pasal-karet-diuu-ite-tak-menyelesaikan-masalah>